



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 551.11-401.106/ 271 / 2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :

- a. bahwa guna mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurangi resiko yang ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan perlu adanya manajemen keselamatan transportasi jalan ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen keselamatan transportasi jalan di Kota Madiun perlu dibentuk Dewan Keselamatan Transportasi Jalan Kota Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan Kota Madiun ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;


- b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap keselamatan transportasi jalan ;
- c. melakukan kerjasama dengan Dinas/instansi dan masyarakat (perorangan/ormas) di Kota Madiun berkenaan dengan keselamatan Transportasi Jalan;
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program dan penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Jalan ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 April 2008

WALIKOTA MADIUN,


KOKOK RAYA, SH, M.Hum.

TEMBUSAN :

- Yth
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2. Sdr. Direktur Jendral Perhubungan Darat di Jakarta ;
 - 3. Sdr. Direktur Keselamatan Transportasi Darat di Jakarta ;
 - 4. Sdr. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Madiun
 - 6. Sdr. Ketua BPTD Kota Madiun
 - 7. Sdr. Segenap Anggota Dewan Keselamatan dimaksud
-

- b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap keselamatan transportasi jalan ;
- c. melakukan kerjasama dengan Dinas/instansi dan masyarakat (perorangan/ormas) di Kota Madiun berkenaan dengan keselamatan Transportasi Jalan;
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program dan penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Jalan ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 Mei 2008

WALIKOTA MADIUN,


KOKOK RAYA, SH, M.Hum.

TEMBUSAN :

- Yth
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2. Sdr. Direktur Jendral Perhubungan Darat di Jakarta ;
 - 3. Sdr. Direktur Keselamatan Transportasi Darat di Jakarta ;
 - 4. Sdr. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Madiun
 - 6. Sdr. Ketua BPTD Kota Madiun
 - 7. Sdr. Segenap Anggota Dewan Keselamatan dimaksud
-

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN


NOMOR : 551.11-401.106/ 271 /2008

TANGGAL : 14 Mei 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KESELAMATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	a. Kepala Kepolisian Resor Kota Madiun b. Kepala Kejaksaan Negeri Madiun c. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun d. Ketua DPRD Kota Madiun e. Komandan Distrik Militer 0803 Madiun
2.	Ketua	Walikota Madiun
3.	Wakil Ketua	Wakil Walikota Madiun
4.	Sekretaris	Sekretaris Daerah
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Perhubungan b. Kepala BAPPEDA c. Kasatlantas Polresta Madiun d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum e. Kepala Dinas P dan K f. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan g. Kepala Kantor Satpol PP h. Kepala Bagian Perekonomian i. Kepala Dinas Kesehatan j. Direktur RSUP Dr. Soedono Madiun k. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan l. Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Timur m. Direktur PT. Jasa Raharja Surabaya n. Ketua Organda Kota Madiun

WALIKOTA MADIUN,



KOKOK RAYA, SH, M.Hum. m.